

Realisasi Good Governance Terhadap Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Dalam Mencegah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)

Agus Darmawan^{1*}, M Rifaldi ², Muhammad Fikri Apriliansyah³

¹Universitas Nusa Putra

²Universitas Nusa Putra

³Universitas Nusa Putra

* muhamad.agus_ak22@nusaputra.ac.id

m.rifaldi_ak22@nusaputra.ac.id

muh.fikri_ak22@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi *good governance* terhadap anggaran Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dalam mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Latar belakang penelitian mencakup pentingnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara dan peran Disdukcapil sebagai instansi pemerintah yang rentan terhadap praktik KKN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna data yang dikumpulkan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Disdukcapil Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan realisasi *good governance* terhadap anggaran, mencegah KKN, serta kontribusi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pencegahan KKN dan memperkaya literatur tentang *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: *Good governance, Anggaran, Korupsi, Kolusi, Nepotisme*

Abstract: This research aims to analyze the realization of good governance towards the budget of the Civil Registration and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Sukabumi Regency in preventing Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN). The background of the study covers the importance of good governance in state financial management and the role of Disdukcapil as a government institution vulnerable to CCN practices. The research method employed is qualitative with a case study approach, allowing for a deep understanding of the context and meaning of the collected data. The benefit of this research is to provide input to Disdukcapil Sukabumi Regency to enhance the realization of good governance towards the budget, prevent CCN, and contribute to efforts to achieve clean and accountable governance. It is hoped that this research will provide valuable insights into CCN prevention and enrich the literature on good governance in state financial management.

Keyword: *Good governance, Budget, Corruption, Collusion, Nepotism*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar fundamental dalam membangun negara yang maju dan sejahtera. *Good governance* didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat dan mampu mewujudkan hak-haknya. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang berdaya guna dan bertanggung jawab, menurut (OECD, 2022), *Good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efektif dan efisien. Selain mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, adopsi praktik pemerintahan yang baik juga mempunyai peranan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik keterlibatan masyarakat, responsivitas, dan inklusi, hal ini akan mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik.. *Good governance* dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunannya dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi ancaman yang menakutkan dan terus mengintai dalam birokrasi di Indonesia. KKN tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga merugikan rakyat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Disdukcapil bertugas dalam memberikan layanan administrasi kependudukan kepada publik. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan, Disdukcapil memiliki tugas dan fungsi vital dalam menyediakan layanan dokumen kependudukan bagi

warga, seperti penerbitan KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lainnya. Kualitas pelayanan yang diberikan Disdukcapil secara langsung berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap hak-hak administratif mereka. Oleh karena itu, kinerja Disdukcapil dalam menjalankan tugas pelayanan kependudukan menjadi sangat penting, karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pengelolaan anggaran Disdukcapil yang akuntabel dan transparan menjadi kunci dalam mewujudkan *good governance* dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Disdukcapil sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengelola anggaran besar rentan terhadap praktik KKN. Hal ini dikarenakan Disdukcapil memiliki kewenangan dalam menerbitkan dokumen kependudukan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Beberapa kasus KKN di Disdukcapil telah terungkap, seperti kasus jual beli KTP elektronik dan pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengelolaan anggaran Disdukcapil yang memungkinkan terjadinya KKN.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2020), dimana penelitian ini menganalisis pengaruh *good governance* terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis

realisasi *good governance* terhadap anggaran Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dalam mencegah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengkaji elemen-elemen yang memfasilitasi dan menghambat realisasi *good governance* terhadap anggaran Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dalam mencegah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang realisasi *good governance* terhadap anggaran Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan realisasi *good governance* terhadap anggaran dan mencegah KKN, memberikan sumbangan pemikiran demi mencapai governance yang efektif dan bebas dari korupsi pada Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, serta memperkaya literatur tentang *good governance* dan pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan negara.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Good Governance

(Yusof, 2020) seorang pakar ilmu politik, mendefinisikan *good governance* sebagai suatu kondisi yang ideal dimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan baik, adil, dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, Bank Dunia (2020) mendefinisikan praktik pengambilan keputusan pemerintahan yang inklusif transparan, dapat dipertanggung jawabkan, efisien, dan efektif. Selain itu, praktik *good governance* juga harus terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam konsep ini, pemerintah yang menjalankan tata kelola yang baik harus membuka proses pengambilan keputusan publik kepada masyarakat, sehingga dapat

diawasi dan dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan juga harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, *good governance* merupakan model tata kelola pemerintahan yang ideal, yang dapat membangun kepercayaan dan dukungan publik terhadap kinerja pemerintah..

Berdasarkan definisi yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adil, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan dengan tujuan membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Dengan kata lain, *good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang ideal dan dapat menjadi solusi dalam mencegah dan memberantas praktik KKN.

(Mardiasmo, 2019) memaparkan bahwa *Good governance* memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:

Akuntabilitas: Penyelenggara pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Mereka harus dapat menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan kepentingan publik.

Transparansi: Informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, baik terkait proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, maupun kebijakan, harus dipublikasikan dan dapat diakses dengan bebas oleh masyarakat. Transparansi akan membangun keyakinan masyarakat terhadap pemerintah.

Partisipasi: Publik haruslah dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan dan

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Partisipasi publik akan meningkatkan rasa memiliki dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

Penegakan hukum yang berkeadilan: Hukum harus diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi, tanpa ada pengecualian bagi siapapun. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Efisiensi: Efisiensi adalah prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip efisiensi mengharuskan lembaga-lembaga pemerintah untuk dapat memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas, secara optimal dan tepat guna. Pemerintah harus mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya yang terbatas dengan sebaik-baiknya agar berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan baik dan tepat sasaran.

Efektivitas: Penyelenggara pemerintahan harus dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas ini merupakan cerminan dari kinerja pemerintah yang baik.

Pengertian Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Menurut (Mardiasmo, 2019) Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat publik, atau orang lain yang dengan sengaja atau karena lalai, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum atau pejabat tertentu yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana menggunakan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain

dengan cara yang melanggar hukum, merugikan keuangan negara, atau mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Menurut (Yusof, 2020), Kolusi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara curang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, dengan cara merugikan orang lain, negara, atau perekonomian negara. Kolusi biasanya terjadi antara pejabat atau penyelenggara negara dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

Menurut (Mardiasmo, 2019), Nepotisme merupakan praktik pemberian keuntungan atau keistimewaan kepada keluarga, kerabat, atau kelompok tertentu yang dekat dengan pejabat, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Praktik nepotisme ini dilakukan dengan mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau golongan. Nepotisme sering terjadi dalam proses pengangkatan jabatan di pemerintahan, penunjukan penerima proyek atau kontrak, maupun distribusi sumber daya lainnya. Tindakan nepotisme ini jelas merugikan masyarakat, bangsa, dan negara karena menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tidak adil, tidak efisien, dan tidak transparan. Nepotisme bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana mengutamakan profesionalisme, akuntabilitas, dan keadilan.

Berdasarkan definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ketiga tindakan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, negara, dan menghambat pembangunan nasional. KKN biasanya dilakukan oleh pegawai negara atau penyelenggara negara dengan

menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Kesimpulan ini erat kaitannya dengan rumusan masalah penelitian yang ingin menganalisis realisasi *good governance* di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dalam mencegah KKN. Realisasi *good governance* dapat dilihat dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Good Governance dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan

Good governance adalah komponen fundamental bagi pengelolaan keuangan pemerintahan yang akuntabel serta transparan. Pengelolaan anggaran yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:

Perencanaan yang matang: Pengelolaan keuangan negara harus mengacu pada perencanaan yang matang, komprehensif, dan terukur. Proses perancanganggaran harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara cermat. Hal ini akan memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan efektif.

Pelaksanaan yang transparan: transparansi sebagai keterbukaan informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan kinerja pemerintah kepada publik. Transparansi berperan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, (Yusof, 2020). Semua proses pelaksanaan anggaran, mulai dari pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana, hingga realisasi anggaran, harus dilakukan secara transparan. Informasi terkait anggaran harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah praktik penyalahgunaan anggaran.

Pengawasan yang ketat: Pengelolaan keuangan negara harus diawasi secara ketat dan komprehensif, baik oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal. Pengawasan yang efektif akan mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan potensi kerugian negara.

Pelaporan yang akuntabel: akuntabilitas sebagai kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan dan penggunaan sumber daya publik kepada rakyat. (Mardiasmo, 2019) menekankan bahwa akuntabilitas harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Penyelenggara pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik melalui pelaporan yang akuntabel, transparan, dan dapat diaudit. Pelaporan keuangan yang baik akan meningkatkan transparansi dan mendorong penggunaan anggaran yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat.

Good Governance dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Good governance dapat membantu mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dalam pengelolaan anggaran pemerintah, Hal ini dapat dilakukan melalui:

Peningkatan transparansi: Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Informasi anggaran, proses pengadaan barang/jasa, dan penggunaan dana publik harus tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini akan

meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan.

Penguatan pengendalian internal: Pengendalian internal yang kuat, seperti sistem pengendalian manajemen, audit internal, dan mekanisme pengaduan, dapat membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sistem pengendalian yang efektif akan memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Penguatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas internal juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian.

Penegakan hukum tegas: dengan tujuan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di masa depan. Proses investigasi, penuntutan, dan pemidanaan yang adil dan transparan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penindakan yang konsisten dan proporsional terhadap pelanggaran akan memastikan tidak ada impunitas bagi pelaku Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Yin, 2020), penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena mutakhir dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini berarti bahwa penelitian dilaksanakan di lingkungan alami, bukan dalam kondisi yang terkendali atau buatan. Peneliti berusaha memahami fenomena sebagaimana terjadi dalam kondisi nyata, dengan segala kompleksitas dan dinamikanya.

Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang populer, dan dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian, termasuk pertanyaan "apa", "bagaimana", dan "mengapa". Melalui studi kasus, peneliti dapat melakukan penyelidikan secara rinci dan mendalam terhadap suatu fenomena, kasus, atau entitas tertentu.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena Penelitian ini bertujuan untuk memahami realisasi good governance terhadap anggaran Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dalam pencegahan KKN. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan makna dari data yang dikumpulkan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam. Data ini dapat digunakan untuk memahami kompleksitas masalah dan mendapatkan temuan yang lebih bermakna. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan dengan responden. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terpercaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara observasi. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan informan secara mendalam dan terbuka.

Panduan wawancara akan digunakan untuk memastikan bahwa semua informan ditanyai pertanyaan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Panduan wawancara akan diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan jelas dan mudah dipahami.

Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan melalui purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Seperti yang dijabarkan oleh (Sugiyono, 2019), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus.

Dalam purposive sampling, peneliti memilih sampel atau informan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap penting dan relevan untuk tujuan penelitian. Informan tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan penilaian peneliti tentang siapa yang dapat memberikan informasi yang paling bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Informan memiliki pengetahuan tentang realisasi anggaran Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dan Informan bersedia untuk

diwawancarai dan memberikan informasi yang akurat.

Memilih Informan

Pada akhirnya setelah mendapatkan hasil dari pertimbangan yang sudah dipaparkan, peneliti memilih 2 informan yakni:

1. Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi dengan alasan beliau memiliki peran sentral dalam pelaksanaan dan pencegahan KKN di lingkup dinasny. Serta memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan, program, dan anggaran pada Disdukcapil Kabupaten Sukabumi.
2. Kepala bidang keuangan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, dengan alasan karena memiliki pemahaman yang mendalam terkait pengelolaan keuangan atau anggaran pada Disdukcapil Kabupaten Sukabumi. Serta memahami proses penganggaran.

REFEREENSI

- Ratnasari, M. (2020). Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten X, Y, dan Z). *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 1-18.
- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah.(2019).Putu Sudana. Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Vol.11 No.2* hal 611-628.
- Williams, J., & Seary, K. (2010). Bridging the divide: Scaffolding the learning experiences of the mature age student. In J. Terrell (Ed.), *Making the links: Learning, teaching and high quality student outcomes*. Proceedings of the 9th Conference of the New Zealand Association of Bridging Educators (pp. 104-116). Wellington, New Zealand.
- Efendi,R.(2021).PengaruhGoodGovernanceTerhadapKinerjaKeuanganPemerintahDaerah(Studi PenelitianPadaBadanKeuagandanAsetDaerah(BKAD)ProvinsiSulawesiSelatan).Universita sMuhammadiyah Makassar.
- Muhammad,S.(2019).PengaruhAnggaranBerbasisKinerjaTerhadapAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah.*JurnalMahasiswaStiesia*,8(8),22.
- Irwadi, Maulan. (2015). Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*ISSN-P 2407-2184, Volume III, No. 2, h. 30-42.
- Ardiani, Dian Triyani dan Anik Puji Lestari. (2011).Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidak pastian Lingkungan, Komitmen Organisasi Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi*Vol.3 No.2 hal 219-227.2011.
- Rahayu, Sri. (2007). Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah. Jambi: Universitas Brawijaya.
- Cahyono, A., & Susanti, D. (2019). The implementation of good governance in the local government of Indonesia: A case study of Malang Regency.*Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 235-252.
- Ramli, R., & Syarif, M. (2018). The relationship between good governance and public trust in government: A study of local government in Indonesia.*Jurnal Ilmu Politik*, 25(1), 1-20.
- OECD (2022). Governance at a Glance 2022. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/publication/government-at-a-glance/2023/>.
- Yusof, Z. (2020). Good governance: Teori dan praktik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama.
- Bank Dunia. (2020). Good Governance: An Overview. Washington, D.C.: Bank Dunia.
- Mardiasmo. (2019). Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, R. K. (2020). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Alfabeta, Bandung.